



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1751, 2020

BAPETEN. Komunikasi Publik.

**PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
KOMUNIKASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk mewujudkan komunikasi publik yang terintegrasi, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel sehingga pelaksanaannya dapat secara cepat, tepat, akurat dan terjangkau, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Komunikasi Publik Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

3. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1452);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG KOMUNIKASI PUBLIK BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Komunikasi Publik Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disebut Komunikasi Publik adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir kepada pegawai maupun masyarakat secara efektif dan efisien.
2. Kedaruratan Nuklir/Radiologi adalah keadaan bahaya yang mengancam keselamatan manusia, kerugian harta benda, atau kerusakan lingkungan hidup, yang timbul sebagai akibat dari adanya lepasan zat radioaktif dari instalasi nuklir atau kejadian khusus.
3. Tim komunikasi publik adalah tim yang terdiri atas pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional Pranata Humas dan Analisis Kehumasan yang bertugas melakukan manajemen Komunikasi Publik.
4. Tim Komunikasi Krisis adalah tim yang terdiri atas pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional di lingkungan Badan yang mewakili masing-masing unit kerjanya yang mempunyai tugas utama melakukan manajemen Komunikasi krisis terkait dengan kebijakan,

penyelesaian masalah, dan tahap pemulihan yang dilaksanakan dalam rangka mencegah situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi lembaga, dan /atau masyarakat, pekerja dan lingkungan.

5. Tim Komunikasi Kedaruratan Nuklir/Radiologi adalah tim yang terdiri atas pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional di lingkungan Badan yang mempunyai tugas utama melakukan manajemen Komunikasi Kedaruratan Nuklir/Radiologi dalam rangka melaksanakan dukungan untuk mencegah situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan.
6. Juru bicara adalah pejabat pimpinan tinggi yang berwenang menyampaikan informasi/keterangan resmi kepada publik/pihak terkait.
7. Biro adalah Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik.
8. Badan adalah Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

Pasal 2

Peraturan Badan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan Komunikasi Publik di Lingkungan Badan agar terlaksana secara terintegrasi, optimal, efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB II

KEGIATAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 3

Kegiatan Komunikasi Publik meliputi kegiatan yang terdiri atas:

- a. kegiatan komunikasi internal;
- b. kegiatan komunikasi eksternal; dan
- c. pelayanan informasi.

Pasal 4

- (1) Kegiatan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara terkoordinasi oleh Biro sebagai pengelola informasi publik.

- (2) Kegiatan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja pelaksana yang mempunyai program dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Pasal 5

Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertanggung jawab melakukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik di lingkungan Badan.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan membentuk dan menetapkan Tim Komunikasi Publik untuk melaksanakan kegiatan Komunikasi Publik.
- (2) Tim Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setiap awal tahun.

Pasal 7

Pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan komunikasi publik;
- b. pelaksanaan komunikasi publik; dan
- c. evaluasi komunikasi publik.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan Komunikasi Publik dilakukan berdasarkan dokumen:
 - a. Rencana strategis Komunikasi Publik; dan
 - b. Program Komunikasi Publik.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Tim Komunikasi Publik.

BAB III

PERENCANAAN KOMUNIKASI PUBLIK

Pasal 9

- (1) Rencana strategis Komunikasi Publik sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun sekali dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (2) Penyusunan rencana strategis Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana strategis Badan.

Pasal 10

- (1) Program Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b disusun setiap tahun.
- (2) Penyusunan program Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana strategis Komunikasi Publik.
- (3) Program Komunikasi Publik terdiri dari beberapa kegiatan komunikasi publik yang dilaksanakan oleh Biro dan unit kerja pelaksana untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran dalam rencana strategis Komunikasi Publik.
- (4) Penyusunan program Komunikasi Publik dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Analisis situasi.
 - b. Tujuan dan khalayak sasaran.
 - c. Strategi komunikasi publik.
 - d. Penetapan kebutuhan kegiatan Komunikasi Publik.

Pasal 11

Tahap analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a meliputi proses:

- a. Pengumpulan data/bahan yang meliputi:
 1. Fakta dan informasi baik dari internal maupun eksternal Badan.
 2. Penggalan aspirasi dan opini yang berkembang di masyarakat/pemangku kepentingan/instansi terkait.
 3. Pengumpulan bahan informasi bentuk digital, cetak, audio visual, serta kecenderungan sikap dan pendapat di media sosial.